BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat tinggi penyebaran narkotikanya, Narkotika sangat meresahkan masyarakat kita di Indonesia karena sifat dari benda ini, narkotika apabila di konsumsi secara salah oleh penggunanya maka akan berakibat fatal, bisa juga mengakibatkan kematian bagi para penggunanya.

Menurut Suryani SKp MHSc dalam tulisannya "Permasalahan Narkoba di Indonesia", saat ini penyalahguna narkoba di Indonesia sudah mencapai 1,5% penduduk Indonesia atau sekitar 3,3 juta orang. Dari 80% pemuda, sudah 3% yang mengalami ketegantungan pada berbagai jenis narkoba. Bahkan menurut Kalakhar BNN, Drs I Made Mangku Pastika, setiap hari, 40 orang meninggal dunia di negeri ini akibat over dosis narkoba. Angka ini bukanlah jumlah yang sebenarnya dari penyalahguna mungkin jauh lebih besar. Menurut Dr. Dadang Hawari (dalam tulisannya Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA (Jakarta: Balai Penerbit FKUI 2002), fenomena penyalahgunaan narkoba itu seperti fenomena gunung es. Angka yang sebenarnya adalah sepuluh kali lipat dari jumlah penyalahguna yang ditemukan. ¹

https://prezi.com/vr1cp20nvz8d/perkembangan-narkotika-di-indonesia/ Diakses pada Tanggal 7 Desember 2018 pukul 16.31 WIB.

Penyalahgunaan narkoba bukan merupakan masalah yang mendasar dikalangan masyarakat,namun sudah menjadi masalah yang sangat kompleks yang pada dasarnya diperlukan penanggulangan yang melibatkan multi sektor serta peranan masyarakat yang aktif yang dilaksanakan dengan konsekuen, konsisten dan profesional²

Maraknya peredaran narkotika dikalangan masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian terhadap lingkungan sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakan peran terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Didalam penegakan hukumnya pun mengalami kerancuan hukum antara pengguna maupun pengedar narkotika,serta akibat hukum yang diberikan kepada pelaku maupun pengedar narkotika

Didalam pasal 112 dan 127 UU NO 35 Tahun 2009 terdapat kerancuan yang sangat singnifikan dan menjadikan tempat untuk bermainnya para penegak hukum yang dimana dalam pasal 112 dikemukakan bahwa :

Pasal 112

(1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum yang memiliki,menyimpan,menguasai, menyediakan Narkotika atau Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delepan miliar rupiah).

² Taat Subakti,Penyalahgunaangunaan Narkoba di Indonesia, https://www.linkedin.com/pulse/penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-pandangan-dari-sisi-taat-subekti 30 April 2015

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dan didalam pasal 127 dikemukakan bahwa:

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
- Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat(1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi sosial.

Pasal 112 dan 127 UU Narkotika sangat lah bertabrakan,serta menimbulkan kerancuan atas dualisme hukum tersebut, tentu saja ini adalah sebuah ironi dimana hal ini menjadi celah bagi para penegak hukum untuk menentukan pasal mana yang paling menguntungkan bagi tersangka yang kedapatan menggunakan narkotika sebagai contoh kasus, bagi seorang Pengacara dikarnakan dualisme hukum tersebut maka seorang pengacara akan mengajukan kepada hakim untuk mengajukan pasal 127 karna dianggap lebih menguntungkan bagi tersangka.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana prosedur pemeriksaan seorang pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 dan 127 uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Bagaimana akibat hukum pemeriksaan seorang pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 dan 127 uu no 35 tahun 2009

C. Tujuan Penelitian

- untuk mengetahui prosedur seseorang bisa ditetapkan sebagai pengguna narkotika didalam UU no 35 tahun 2009
- untuk mengetahui akibat hukum dari pasal 112 dan 127 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan teoritis:

Yaitu sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang pasal 112 dan 127 narkotika, yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas tentang perbedaan dari pasal 112 dan 127 UU no 35 tentang Narkotika

Secara Praktis:

a. Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan menambah wawasan pada masyarakat berkaitan dengan kerancuan uu pasal 112 dan pasal 127 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

b. Bagi kepentingan mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta menjalankan amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan,Penelitian dan Pengabdian dan yang secara realita dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kerancuan pada Pasal 112 dan 127 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan mengkritisi pasal 112 dan 127 narkotika yang dimana didalam dua pasal tersebut mempunyai makna yang hampir sama.

E. Terminologi

- a) Pengertian Akibat Hukum Pemeriksaan perkara narkotika menurut undang undang no. 35 tahun 2009 pasal 112 dibandingkan dengan pasal 127 narkotika yang berbunyi :" pengertian akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa hukum,karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum,sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum
- b) Pemeriksaan adalah : Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) Perkara adalah : urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan)
- d) Narkotika adalah : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bahan tanaman, baik sintesis maupun bahan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, zat ini akan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

e) Undang – undang no. 35 tahun 2009

Adalah undang – undang yang diatur secara khusus tentang narkotika,yang adalah peningkatan dari undang – undang yang diatur secara umum dikarnakan undang – undang yang diatur secara umum tersebut sudah tidak bisa menjangkau permasalahan – permasalahan narkotika indonesia yang semakin kompleks

f) Pasal 112 uu no 35 tahun 2009

Adalah bagian dari Undang – undang no 35 tahun 2009, yang berbunyi

- 1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
- g) Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Adalah bagian dari undang undang nomer 35 tahun 2009 yang berbunyi "Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
 penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan — peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang berasal dari peraturan — peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya dimasyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah —langkah observasi. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang — undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah kenyataan dalam praktek dimasyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu tentang tinjauan yuridis mengenai penanganan kasus tindak pidana tinjauan hukum perkara narkotika undang-undang no 35 tahun 2009 antara pasal 112 dibandingkan dengan pasal 127 narkotika ditinjau dari undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dala penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer diperoleh dengan cara:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung Observasi yang dilakukan di pengadilan negri semarang tentang kerancuan pada pasal 112 dan 127 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara Tanya Jawab terhadap pihak

– pihak yang terkait dengan masalah kerancuan pada pasal 112

dan 127 uu no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip – arsip dan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Data sekunder dikelompokan dalam 3 kategori bahan hukum,yaitu:

- a) Bahan hukum primer,yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - 1. Undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
 - 2. UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 3. Kompilasi hukum islam
 - 4. Peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan materi penulisan hukum ini.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer yaitu, terdiri dari :
 - Pendapat para hakim tentang perbedaan penggunaan pasal
 112 dan 127 undang undang narkotika
 - Dokumen atau data data yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba
 - Pendapat para jaksa tentang perbedaan penggunaan pasal 112
 dan 127 undang undang narkotika
 - 4. Media internet
 - 5. Laporan hasil penelitian
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari :
 - 1. Kamus hukum
 - 2. Kamus umum bahasa indonesia

4. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian akan terjun langsung ke Pengadilan Negeri Semarang, untuk mendapatkan informasi atau data mengenai kerancuan pasal 112 dan 127 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini penulis menggunakan metode normative kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif sedangkan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif analisis penelitian yang terkait dengan obyek penelitian yaitu dengan mengolah data yang disajikan dan didapatkan dari penelitian. Kemudian timbul masalah yang diperoleh kemudian ditinjau analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana narkotika menggunakan pasal 112 dibandingkan dengan pasal 127 narkotika.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis menyusun sistematika yang disusun kedalam 4 (empat) bab, untuk memperoleh hasil yang maksimal, adapun penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum tentang Narkotika, Perbedaan antara Pasal 112 dan Pasal 127 UU No 35 tahun 2009, pandangan islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penyalahguna narkotika,Bagaimana prosedur pemeriksaan seorang pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 dan 127 uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika,Bagaimana akibat hukum pemeriksaan seorang pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 dan 127 uu no 35 tahun 2009

BAB 1V: PENUTUP

Pada bab ini merupakan hasil akhir dari proses penelitian skripsi, dalam bab empat ini berisi kesimpulan dari penelitian skripsi yang di dapatkan di Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri dari saran sebagai hasil masukan yang diberikan yang bersifat membangun dan memberi manfaat.